



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 343 /KEP/HK/2019

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA PT. PERATUS GLOBAL INDONESIA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Peratus Global Indonesia kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 008/NCP/VI/2019 tanggal 16 Juni 2019 Perihal *Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur* telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberi persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Peratus Global Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP Batuan PT. Peratus Global Indonesia di Desa Tuapanaf, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT, Tanggal 21 Agustus 2019;
 4. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang Nomor : 045.2/23/PU/2019, tanggal 19 September 2019, Perihal Surat Keterangan Peruntukan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. Peratus Global Indonesia
Alamat	: One Pacific Place, Lantai 15, SCBD Jln Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
NPWP	: 70.834.654.9-011.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Bahan Galian	: Batu dan Pasir
Luas	: 36,7 (Tiga Puluh Enam Koma Tujuh) Hektar
Lokasi Penambangan	: Sungai Noelmina
Desa	: Tuapanaf
Kecamatan	: Takari
Kabupaten	: Kupang
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2306

- KEDUA** : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. *u*

- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Oktober 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- Bupati Kupang di Oelamasi;
- Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
- Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 343 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 11 Oktober 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : PT. PERATUS GLOBAL INDONESIA
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI : SUNGAI NOELMINA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : KUPANG
KECAMATAN : TAKARI
DESA : TUAPANAF
KODE WILAYAH : 2306
LUAS (Ha) : 36,7 Ha (TIGA PULUH ENAM KOMA TUJUH HEKTAR)


No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	DESIMAL	(^o)	(')	(")	DESIMAL
1	124	4	53.00	124.08139	9	55	41.40	-9.92817
2	124	4	51.09	124.08086	9	55	41.40	-9.92817
3	124	4	51.09	124.08086	9	55	40.50	-9.92792
4	124	4	51.65	124.08101	9	55	40.50	-9.92792
5	124	4	51.65	124.08101	9	55	39.15	-9.92754
6	124	4	51.99	124.08111	9	55	39.15	-9.92754
7	124	4	51.99	124.08111	9	55	36.90	-9.92692
8	124	4	51.54	124.08098	9	55	36.90	-9.92692
9	124	4	51.54	124.08098	9	55	36.45	-9.92679
10	124	4	51.09	124.08086	9	55	36.45	-9.92679
11	124	4	51.09	124.08086	9	55	36.00	-9.92667
12	124	4	50.19	124.08061	9	55	36.00	-9.92667
13	124	4	50.19	124.08061	9	55	35.55	-9.92654
14	124	4	49.74	124.08048	9	55	35.55	-9.92654
15	124	4	49.74	124.08048	9	55	35.10	-9.92642
16	124	4	48.84	124.08023	9	55	35.10	-9.92642
17	124	4	48.84	124.08023	9	55	34.20	-9.92617
18	124	4	47.94	124.07998	9	55	34.20	-9.92617
19	124	4	47.94	124.07998	9	55	33.30	-9.92592
20	124	4	47.49	124.07986	9	55	33.30	-9.92592
21	124	4	47.49	124.07986	9	55	32.85	-9.92579
22	124	4	47.04	124.07973	9	55	32.85	-9.92579
23	124	4	47.04	124.07973	9	55	32.40	-9.92567
24	124	4	46.59	124.07961	9	55	32.40	-9.92567
25	124	4	46.59	124.07961	9	55	30.60	-9.92517
26	124	4	46.14	124.07948	9	55	30.60	-9.92517
27	124	4	46.14	124.07948	9	55	29.70	-9.92492
28	124	4	45.69	124.07936	9	55	29.70	-9.92492
29	124	4	45.69	124.07936	9	55	28.35	-9.92454
30	124	4	45.24	124.07923	9	55	28.35	-9.92454
31	124	4	45.24	124.07923	9	55	27.00	-9.92417
32	124	4	44.79	124.07911	9	55	27.00	-9.92417
33	124	4	44.79	124.07911	9	55	23.85	-9.92329
34	124	4	44.34	124.07898	9	55	23.85	-9.92329



35	124	4	44.34	124.07898	9	55	22.95	-9.92304
36	124	4	43.89	124.07886	9	55	22.95	-9.92304
37	124	4	43.89	124.07886	9	55	21.60	-9.92267
38	124	4	43.44	124.07873	9	55	21.60	-9.92267
39	124	4	43.44	124.07873	9	55	20.70	-9.92242
40	124	4	42.99	124.07861	9	55	20.70	-9.92242
41	124	4	42.99	124.07861	9	55	19.80	-9.92217
42	124	4	42.54	124.07848	9	55	19.80	-9.92217
43	124	4	42.54	124.07848	9	55	18.90	-9.92192
44	124	4	42.09	124.07836	9	55	18.90	-9.92192
45	124	4	42.09	124.07836	9	55	17.10	-9.92142
46	124	4	41.64	124.07823	9	55	17.10	-9.92142
47	124	4	41.64	124.07823	9	55	13.95	-9.92054
48	124	4	41.19	124.07811	9	55	13.95	-9.92054
49	124	4	41.19	124.07811	9	55	12.15	-9.92004
50	124	4	40.74	124.07798	9	55	12.15	-9.92004
51	124	4	40.74	124.07798	9	55	10.80	-9.91967
52	124	4	40.29	124.07786	9	55	10.80	-9.91967
53	124	4	40.29	124.07786	9	55	9.90	-9.91942
54	124	4	39.84	124.07773	9	55	9.90	-9.91942
55	124	4	39.84	124.07773	9	55	8.55	-9.91904
56	124	4	39.39	124.07761	9	55	8.55	-9.91904
57	124	4	39.39	124.07761	9	55	7.20	-9.91867
58	124	4	39.84	124.07773	9	55	7.20	-9.91867
59	124	4	39.84	124.07773	9	55	6.30	-9.91842
60	124	4	40.29	124.07786	9	55	6.30	-9.91842
61	124	4	40.29	124.07786	9	55	5.40	-9.91817
62	124	4	40.74	124.07798	9	55	5.40	-9.91817
63	124	4	40.74	124.07798	9	55	4.50	-9.91792
64	124	4	41.19	124.07811	9	55	4.50	-9.91792
65	124	4	41.19	124.07811	9	55	3.60	-9.91767
66	124	4	42.09	124.07836	9	55	3.60	-9.91767
67	124	4	42.09	124.07836	9	55	2.70	-9.91742
68	124	4	42.54	124.07848	9	55	2.70	-9.91742
69	124	4	42.54	124.07848	9	55	1.80	-9.91717
70	124	4	42.99	124.07861	9	55	1.80	-9.91717
71	124	4	42.99	124.07861	9	55	0.90	-9.91692
72	124	4	56.35	124.08232	9	55	0.90	-9.91692
73	124	4	56.35	124.08232	9	55	7.85	-9.91885
74	124	4	55.85	124.08218	9	55	7.85	-9.91885
75	124	4	55.85	124.08218	9	55	12.00	-9.92000
76	124	4	54.45	124.08179	9	55	12.00	-9.92000
77	124	4	54.45	124.08179	9	55	18.20	-9.92172
78	124	4	53.00	124.08139	9	55	18.20	-9.92172

★

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR




VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 343/KEP/HK/2019

TANGGAL : 11 Oktober 2019



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Kabupaten : Kupang
 Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika)
 Potensi Sumber Daya dan Cadangan

N
SKALA 1:12,500
 0 181.25 362.5 543.75 725 Meter

Sumber Peta

- Peta Administrasi Kab. Kupang, 2017
- Peta Kawasan Hutan, 2016
- Peta Lok. WIUP PT. Peratus Global Indonesia, 2019
- PIPIB Rev. XIV, 2018

Legenda Peta

- Titik Koordinat
- Sungai
- Garis kontur
- Jalan
- ▨ Area WIUP PT. Peratus Global Indonesia
- Wil. Adm. Desa
- Wil. Adm. Kecamatan
- Wil. Adm. Kabupaten

Kawasan Hutan

- APL (Area Penggunaan Lain)
- HP (Hutan Produksi)

Keterangan :

Nama Perusahaan : PT. Peratus Global Indonesia
 Luas : 36,7 Ha
 Komoditas : Batuan
 Digambar Oleh : Wilhelmus A.R. Biru, ST

Pengesahan Peta
 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jusuf A. Adoe
JUSUF A. ADOE, SE. MT.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19640722 199209 1 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Viktor Bungtilu Laiskodat
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT